

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Urgensi dari pengaturan mengenai perangkapan jabatan kepala daerah di politik, adalah untuk:
 - a. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik
 - b. Menciptakan politik dan demokrasi di dalam pemerintahan daerah juga semakin lebih baik.
 - c. Menghindari bentrokan kepentingan atau konflik kepentingan (*conflict interest*) antara jabatan di kepala daerah dengan di jabatan dipartai politik. Karena seseorang yang telah dilantik menjadi kepala daerah memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya sampai masa jabatannya telah berakhir. Selain menjalankan roda pemerintahan kepala daerah pada dasarnya merupakan sebagai unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya yang dimana harus di lakukan secara penuh dan tetap fokus pada kinerjanya, sehingga tidak memungkinkan kepala daerah tersebut untuk merangkap jabatan di partai politik.
 - d. Mencegah kepala daerah untuk menyalahgunakan wewenangnya (*abuse of power*) dengan menggunakan fasilitas yang melekat dari jabatannya untuk kepentingan politik tertentu yang dimana hal ini

dapat menyebabkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sebagaimana diketahui hal tersebut dapat merugikan banyak pihak maupun negara.

2. Kepala daerah yang merangkap jabatan di partai politik mempunyai implikasi yang menimbulkan berbagai dampak seperti, dampak dari konflik kepentingan (*conflict interest*) yang terjadi karena adanya benturan antara kepentingannya dalam menjalankan pemerintahan daerah dan diwaktu yang bersamaan dia juga harus memajukan ideologi-ideologi partai politik beserta menjalankan program-program partai politiknya yang dimana hal ini dapat menyebabkan kinerja dalam menjalankan tugas dan wewenangnya menjadi terganggu karena tindakan yang dilakukannya mempengaruhi netralitas dan kualitas sebagai pejabat.

Dampak berikutnya adalah penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang berupa kelanjutan dari konflik kepentingan, karena kepala daerah yang merangkap jabatan di partai politik cenderung menyalahgunakan wewenangnya untuk hal-hal yang bukan dari kepentingannya melainkan untuk kepentingan partai politiknya seperti mendanai secara ilegal partai politik dengan menggunakan APBD atau praktik politik uang untuk mempertahankan jabatannya yang dimana hal tersebut dapat merugikan keuangan negara.

Selain itu dampak yang terakhir dari kepala daerah yang merangkap jabatan adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) karena kepala

daerah yang merangkap jabatan di partai politik menggunakan jabatannya di partai politik sebagai alat tawar-menawar dalam mencapai kekuasaan dan mempertahankan dominasi partai politik, pemimpin partai yang merangkap jabatan sebagai kepala daerah dengan sangat mudah terlibat atau membiarkan korupsi demi keuntungan untuk dirinya sendiri atau partainya, selain terlibat korupsi pemimpin partai yang merangkap jabatan menjadi kepala daerah juga dapat terlibat kolusi karena kepala daerah tidak mudah untuk menolak permintaan posisi dari para pihak yang berjasa atau pendukung yang membuat kepala daerah berhasil mendapatkan kekuasaan publik, dan pemimpin partai politik yang merangkap jabatan juga akan mudah terjerumus dalam nepotisme karena kewenangan publiknya diperkuat oleh kekuatan politik yang mengakibatkan pesaing dan pengawas akan tersubordinasi.

Oleh karena tindakan perangkapan jabatan kepala daerah di partai politik merupakan hal yang tidak melanggar secara hukum, akan tetapi hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap etika dan moral dari seorang pemimpin.

B. SARAN

1. Karena hal terkait pengaturan perangkapan jabatan kepala daerah di partai politik belum diatur penulis mengharapkan agar kedepannya diatur secara jelas dan eksplisit di dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan larangan rangkap jabatan kepala daerah di partai politik diatur kedalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, agar mencegah

terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan kekuasaan dari kepala daerah tersebut. Sehingga dapat meningkatkan kinerja Kepala Daerah menjadi lebih baik serta mewujudkannya tata pemerintahan yang baik.

2. Tindakan dari seorang kepala daerah yang merangkap jabatan di partai politik pasti akan menimbulkan implikasi yang berdampak buruk dalam kinerja ataupun pemerintahan, sehingga kepala daerah diharapkan agar lebih etis untuk mundur dari kepentingan partai politiknya, dengan memundurkan diri dari jabatan di partai politiknya maka dapat membuka kemungkinan dimana *living law* yang suatu saat dapat menjadi hukum tertulis.

